



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ABD. SYUKUR KADDANG BIN H. KADDANG, NIK. 7406200107700047, tempat dan tanggal lahir Palliame, 06 Mei 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [Abd. Syukurtontonunu90@gmail.com](mailto:Abd.Syukurtontonunu90@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PUSNABILA BINTI RUSLAN, NIK. 7406195010010002, tempat dan tanggal lahir Parenring, 06 November 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [Abd. Syukurtontonunu90@gmail.com](mailto:Abd.Syukurtontonunu90@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Ceraai Mati) dalam usia 52 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7406-KM-13042021-0007 tanggal 13 April 2021, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bapak kandung dari Pemohon II bernama Bapak Ruslan, yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Bapak Ridwan;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Bapak Abd. Syukur dan Bapak H. Abdul Latif dengan Mas Kawin berupa Seperangkat alat sholat dan Cincin Emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama : **Unaza Keynadira Farzana binti Abd. Syukur Kaddang**;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2022 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tontonunu, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Tontonunu;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (**Abd. Syukur Kaddang Bin H. Kaddang**) dengan Pemohon II (**Pusnabila Binti Ruslan**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2022 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tontonunu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian setelah Hakim memberikan saran dan nasihat lalu dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7406-KM-13042021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana tanggal 13 April 2021, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim yang memeriksa diberi tanda P.1;

B. Bukti Saksi:

1. **Muhammad Juhri Bin Marala**, umur 59 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 26 Maret 2022 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ruslan, kemudian menyerahkan perwaliannya

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb



kepada Ridwan imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Syukur dan H. Abdul Latif dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Mati), dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Abd. Syukur Bin Solong, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
2. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 26 Maret 2022 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 4 Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- 5 Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ruslan, kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Ridwan imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- 6 Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Syukur dan H. Abdul Latif dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- 7 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Mati) dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 8 Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- 9 Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- 10 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- 11 Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- 12 Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya pada angka 22 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Ruslan kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Ridwan Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Abd. Syukur dan H. Abdul Latif, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat dengan kode P.1 Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus Duda Cerai Mati yang mana istri pertama Pemohon I yang bernama Andi Rosda telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 7406-KM-13042021-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 172 RBg., oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: Ruslan kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Ridwan Imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Seperangkat Alat Sholat dan cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Syukur dan H. Abdul Latif;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda (Cerai Mati) dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dan dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, hal

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi para Pemohon sebagai kelengkapan berkas Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana atau di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dimana perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usman Kaddang Bin H. Kaddang**) dengan Pemohon II (**Pusnabila Binti Ruslan**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022 di Desa Tontonunu, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Drs. Idris, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)